



Analysis of Dharibah Taxation Concept in Islamic Law Imam Abu Yusuf's Perspective

Analisis Konsep Pajak (Dharibah) dalam Hukum Islam Perspektif Imam Abu Yusuf

Apipudin Apipudin¹, Mudawamah Sulis Laelah², Zahrotu Shita Azzahra³

¹⁻³Universitas Syeikh Nawawi Banten, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Apipudin Apipudin

✉ apipudin281099@gmail.com

History:

Submitted: 03-08-2026

Revised: 18-08-2026

Accepted: 25-08-2026

Keyword:

Fiscal Constitutionalism; Muqasamah;
Double Tax Burden; Financial Usul Fiqh.

Kata Kunci:

Konstitusionalisme Fiskal; Muqasamah;
Beban Ganda Pajak; Usul Fikih Keuangan.

Abstract

Contemporary Muslim majority nations confront structural tensions regarding the double burden trap between zakat and tax obligations alongside severe fiscal management disintegration. Filling previous literature blind spots, this normative doctrinal research operated a conceptual historical approach toward the Book of Alkharaj to deconstruct the epistemological framework of Imam Abu Yusuf. Jurisprudential analysis proves that he legitimizes taxes not merely as levies, but as obligatory instruments requiring absolute financial ratio flexibility. He radically deconstructs fixed rate systems into proportional harvest schemes, subsequently prohibiting authority privatization to eliminate social exploitation practices. Recontextualizing this classical fiscal constitutionalism presents a prescriptive doctrinal foundation for modern state authorities formulating progressive proportional legislation. Theoretical implications derived from these findings urge legislative unification through zakat integration as an official tax deduction instrument, ensuring structural tyranny is entirely prevented while financial justice becomes comprehensively realized across international public finance architecture to establish perfect modern state welfare governance stability.

Abstrak

Negara mayoritas Muslim kontemporer menghadapi ketegangan struktural berupa jebakan beban ganda antara kewajiban zakat dan pajak akibat ketiadaan integrasi tata kelola fiskal. Mengisi titik buta literatur terdahulu, riset normatif-doktrinal ini mengoperasikan pendekatan konseptual-historis terhadap naskah Kitab Al-Kharaj guna membongkar kerangka epistemologis Imam Abu Yusuf. Analisis usul fikih membuktikan bahwa beliau melegitimasi pajak bukan sekadar pungutan, melainkan instrumen kewajiban yang mensyaratkan kelenturan rasio keuangan. Beliau secara radikal mendekonstruksi sistem tarif tetap menjadi skema proporsional berbasis panen, serta mengharamkan privatisasi wewenang demi mengeliminasi praktik eksploitasi sosial. Rekontekstualisasi konstitusionalisme fiskal klasik ini menyajikan landasan doktrinal preskriptif bagi otoritas negara modern untuk merumuskan undang-undang tarif proporsional progresif. Implikasi teoretis dari temuan ini mendesak penyatuan legislasi melalui unifikasi zakat sebagai instrumen pengurang kewajiban perpajakan, sehingga kezaliman struktural dapat dicegah total dan keadilan finansial umat mutlak diwujudkan secara komprehensif dalam arsitektur hukum keuangan publik pada lanskap internasional guna membangun stabilitas tata kelola kemaslahatan negara modern paripurna.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/ssharia.v1i3.89>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di era modern saat ini tengah dihadapkan pada ketegangan fiskal (*nawazil fiskal*) yang sangat kompleks terkait tumpang-tindih kewajiban finansial warga negara. Di satu sisi, eksistensi negara menuntut pemungutan pajak (*dharibah*) sebagai instrumen vital guna membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan stabilitas makroekonomi.¹ Di sisi lain, masyarakat Muslim secara teologis telah terikat pada kewajiban pembayaran zakat. Kondisi ini melahirkan problematika sosiologis dan yurisprudensial yang tajam mengenai legitimasi *dharibah* serta timbulnya beban ganda (*double burden*) yang dapat menekan roda ekonomi masyarakat. Ketika negara hadir memungut pajak dengan otoritas paksaan struktural sementara zakat tetap menjadi keharusan agama, ketiadaan fatwa atau tata kelola fikih yang menyinergikan keduanya secara operasional kerap memicu persoalan keadilan dan melemahkan tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) secara nasional.²

Ketegangan antara kewajiban zakat dan pajak tidak dapat diurai semata-mata dengan pendekatan perundang-undangan sekuler; dibutuhkan rasionalisasi epistemologis yang digali secara mendalam dari khazanah fikih tata negara (*siyash syar'iyah*). Secara historis, diskursus mengenai legitimasi pemungutan harta di luar zakat telah mendapatkan elaborasi otoritatif dari Imam Abu Yusuf, seorang ulama terkemuka sekaligus *Qadhi al-Qudhat* pada masa keemasan Dinasti Abbasiyah, melalui *Kitab Al-Kharaj*. Menghadapi dinamika perekonomian dan tuntutan operasional kekhalifahan yang sangat luas, Abu Yusuf menempatkan asas keadilan, kemampuan riil wajib pajak, perlindungan masyarakat, serta fleksibilitas regulasi sebagai fondasi utama dalam menentukan keabsahan intervensi fiskal negara.³

Kajian mengenai hukum perpajakan dalam Islam, wewenang negara, dan pemikiran Imam Abu Yusuf telah mendapatkan perhatian luas dalam literatur global maupun nasional selama beberapa tahun terakhir. Secara tematik, peta perdebatan (*state of the*

¹ Bambang Tri Bawono et al., "The Impact of Islamic Economics Principles on the Tax Compliance Payment Entertainment Policy," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 1 (June 26, 2024): 107–127, <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.12182>.

² Mahdi Syahbandir et al., "State and Islamic Law: A Study of Legal Politics on Zakat as a Tax Deduction in Aceh," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (June 30, 2022): 161–84, <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26200>.

³ Nasa'y Aziz, *Sistem Perpajakan Dalam Perekonomian Islam: Kontribusi Abu Yusuf* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020). Hal, 3-7.

art) dari berbagai literatur terdahulu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kecenderungan utama. *Pertama*, kelompok studi normatif-dogmatis yang berfokus menelaah hukum dasar keabsahan *dharibah*. Kajian Sartono dkk. (2026) serta Suud dkk. (2024) menyoroti bagaimana diskursus ulama klasik dan fatwa kontemporer pada dasarnya melegitimasi *dharibah* sebagai alternatif terpaksa ketika Baitul Mal mengalami defisit demi kemaslahatan umat.^{4,5} *Kedua*, kelompok studi hukum dan politik yang menganalisis integrasi pengelolaan zakat dan pajak dalam administrasi negara modern. Syahbandir dkk. (2022) serta Hariyanto dkk. (2022) mengonfirmasi bahwa unifikasi instrumen zakat sebagai pengurang pajak (*tax deduction*) yang diatur oleh otoritas negara menjadi jalan keluar teoretis paling moderat untuk menghindari ketidakadilan beban ganda di berbagai negara.^{6,7} *Ketiga*, kelompok studi historis-kontekstual yang secara khusus mendeskripsikan anatomi *Kitab Al-Kharaj*. Penelitian Zunaidi (2021), serta Kadzim & Masruroh (2026) telah memetakan dengan baik taksonomi sumber-sumber penerimaan negara klasik (seperti *kharaj*, *jizyah*, *usyur*, dan *fa'i*) untuk selanjutnya dibandingkan dengan sistem tarif perpajakan modern seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun bea cukai.^{8,9}

Meskipun tinjauan pustaka di atas telah memberikan landasan fundamental terkait legitimasi dan taksonomi pajak dalam sejarah ekonomi syariah, literatur yang secara spesifik mengkaji pemikiran Imam Abu Yusuf masih cenderung bersifat historis-deskriptif (sekadar mencatat kebijakan masa Abbasiyah) atau mengkatalogkan konsep pungutannya. Terdapat celah akademik (*gap analysis*) yang substansial: penelitian terdahulu belum secara tajam mengoperasionalkan prinsip fleksibilitas Abu Yusuf, khususnya transisi dari rezim pajak tetap (*wazifah*) menuju sistem pajak proporsional

⁴ Muhammad Luthfi Sartono, Siti Sarah Az-Zahra, and Abdullah Mubarak, "Islamic Taxation in Early Abbasid Era: A Historical-Financial Reading of Abu Yusuf's Al-Kharaj," *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 5, no. 2 (June 24, 2026): 108–20, <https://doi.org/10.57053/itqan.v5i2.167>.

⁵ Ahmad Suud, Diana Putri, and Heru Tjaraka, "A Study of The Relevance of The Concepts of Taxes in Islam (Abu Yusuf's Philosophy Perspective)," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (March 28, 2024): 51–84, <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v10i1.6554>.

⁶ Mahdi Syahbandir et al., "State Authority for Management of Zakat, Infaq, and Sadaqah as Locally-Generated Revenue: A Case Study at Baitul Mal in Aceh," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 2 (December 31, 2022): 554–77, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.7229>.

⁷ Jajat Sudrajat et al., "Analysis of Abu Yusuf's Thoughts on Tax Revenue in the Book of Al-Kharāj and Its Relevance to Contemporary Tax Law Principles: A Fiqh Perspective," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 10, no. 2 (December 27, 2024): 302–16, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v10i2.1768>.

⁸ Arif Zunaidi, "Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)," *Fenomena* 20, no. 1 (March 8, 2021): 61–76, <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>.

⁹ Musa Al Kadzim and Nikmatul Masruroh, "Kebijakan Fiskal Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj: Transformasi Perpajakan Dan Relevansi Kontemporer," *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 5, no. 2 (August 10, 2026): 313–26, <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v5i2.52447>.

(*muqasamah*) sebagai sebuah instrumen *maqashid al-syari'ah* guna merespons ketegangan fiskal (*nawazil*) dan beban ganda di negara modern. Ketiadaan telaah kritis terhadap argumentasi usul fikih yang melandasi kebijakan Abu Yusuf tersebut membuat relevansi konseptual *Al-Kharaj* dalam perdebatan *dharibah* kontemporer terkesan dogmatis dan belum sepenuhnya terekstraksi.

Oleh karena itu, artikel ini berargumen bahwa konsep *dharibah* dalam yurisprudensi Imam Abu Yusuf bukan semata-mata catatan sejarah kebijakan dinasti terdahulu, melainkan merupakan sebuah kerangka *maqashidi* yang otoritatif, fleksibel, dan solutif bagi penataan tata kelola fiskal negara modern. Melalui telaah kritis-analitis terhadap *Kitab Al-Kharaj*, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa konstruksi keadilan pajak Abu Yusuf yang menitikberatkan pada pergeseran beban pajak ke asas proporsionalitas (*muqasamah*), penghapusan sistem borongan pihak ketiga (*qabalah*), dan proteksi ketat bagi kelas pekerja mampu menyajikan rasionalisasi hukum yang kokoh. Gagasan tersebut pada akhirnya dapat melegitimasi *dharibah* negara hari ini sekaligus memberikan landasan etis-normatif guna mengeliminasi beban ganda wajib pajak Muslim, sehingga tercapai sinkronisasi antara kebutuhan pembiayaan negara dan jaminan keadilan ekonomi rakyat.

2. Perumusan Masalah

Berangkat dari ketegangan fiskal kontemporer dan signifikansi teoretis *Kitab Al-Kharaj* sebagaimana diuraikan pada latar belakang, penelitian ini berupaya membongkar konstruksi epistemologis dan *maqashidi* dari konsep *dharibah* menurut Imam Abu Yusuf. Agar analisis tidak sekadar berhenti pada deskripsi historis, fokus penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua masalah akademik yang substantif berikut:

- a. Bagaimana mekanisme *istinbath al-ahkam* dan kerangka *maqashid al-syari'ah* yang digunakan oleh Imam Abu Yusuf dalam melegitimasi fleksibilitas fiskal negara khususnya argumentasi di balik pergeseran dari sistem pajak tetap (*wazifah*) menuju pajak proporsional (*muqasamah*) guna mewujudkan keadilan ekonomi bagi wajib pajak?
- b. Bagaimana rekontekstualisasi prinsip-prinsip tata kelola *dharibah* Abu Yusuf (seperti eliminasi sistem borongan/*qabalah* dan proteksi kelas pekerja) dapat dioperasionalkan sebagai landasan normatif-doktrinal untuk menyelesaikan problematika kontemporer, khususnya dalam mengurai ketegangan beban ganda (*double burden*) antara pajak dan zakat di negara modern?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan riset hukum Islam berjenis normatif-doktrinal yang telah difokuskan pada telaah teks klasik (*turats*). Desain ini dipilih karena rumusan masalah tidak sekadar menuntut elaborasi deskriptif, melainkan mensyaratkan pembongkaran epistemologis terhadap rasio legis (*'illat*) dan tujuan syariat (*maqashid*) dari sebuah kebijakan fiskal otoritatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini telah mengoperasikan pendekatan konseptual-historis (*conceptual-historical approach*) guna mendudukan gagasan Imam Abu Yusuf secara presisi pada konteks sosio-ekonomi Abbasiyah, yang kemudian dipadukan dengan pendekatan *maqashidi* agar relevansi normatifnya dapat ditarik untuk menjawab problematika tata kelola fiskal modern.¹⁰

Sumber data primer yang dikaji secara mendalam adalah *Kitab Al-Kharaj* karya Imam Abu Yusuf (edisi terjemahan QantaraLit, 2026). Pengumpulan bahan hukum sekunder tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui penelusuran repositori akademik terstruktur dengan menetapkan kriteria inklusi yang ketat. Kriteria tersebut meliputi: artikel *peer-reviewed* terbitan rentang 2021–2026, berfokus pada kajian hukum keuangan publik Islam (*fikih maliyah*), dan mendiskusikan irisan antara zakat, *dharibah*, serta kebijakan negara.

Proses analisis data dalam penelitian ini telah meninggalkan pola kualitatif-deskriptif dasar, dan secara spesifik mengoperasikan teknik analisis isi (*content analysis*) yang ditopang oleh mekanisme *istinbath al-ahkam*. Teks primer pada tahap awal dibedah untuk mengidentifikasi konstruksi usul fikih yang melandasi pergeseran paradigma keadilan Abu Yusuf (dari sistem pajak tetap ke proporsional). Selanjutnya, temuan tersebut dibenturkan secara dialogis (*methodological dialectics*) dengan literatur kenegaraan mutakhir untuk merekontekstualisasi prinsip *dharibah* tersebut sebagai solusi operasional atas ketegangan beban ganda (pajak dan zakat) di pelbagai negara Muslim modern.¹¹

¹⁰ Muhammad Nazir Alias et al., "The Position of Maqasid Al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025): 937–64.

¹¹ Kelik Wardiono et al., "Reconstructing Contemporary Legal Methodology through the Noetic Triadic Spiral Model: A Trans-Epistemological Perspective," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (April 17, 2026): 533–74, <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.13039>.

B. PEMBAHASAN

1. Ketegangan Konseptual dan Legitimasi Maqashidi Dharibah dalam Fikih Keuangan Negara

Secara ontologis, terma *dharibah* berasal dari akar kata *dharaba* yang memuat makna pembebanan yang memaksa secara otoritatif.¹² Dalam diskursus fikih klasik, *dharibah* secara terminologis bergeser menjadi instrumen fiskal ekstrallegal yang dipungut negara di luar kewajiban zakat, *jizyah*, dan *kharaj*.¹³ Namun, pelembagaan *dharibah* memunculkan ketegangan yurisprudensial (*ta'arudh al-adillah*) yang tajam ketika dihadapkan pada realitas tata kelola negara modern. Selama ini, kajian literatur fikih cenderung terjebak pada narasi yang melaporkan pandangan tokoh tanpa membongkar rasio legisnya. Yusuf Qardhawi dan Gazi Inayah, misalnya, merepresentasikan kubu fungsionalis yang melegitimasi *dharibah* demi mencapai tujuan sosial-politik negara secara luas, tanpa batas krisis.^{14,15} Di sisi ekstrem lain, Abdul Qadim Zallum membatasi *dharibah* secara ketat hanya sebagai solusi darurat (*emergency exit*) saat kas Baitul Mal kolaps.¹⁶

Artikel ini mengkritik pandangan kondisional Zallum karena dinilai ahistoris dan tidak relevan jika dioperasikan pada arsitektur negara modern (*dawlah haditsah*). Melalui pendekatan *tahqiq al-manath* (verifikasi kausalitas hukum), penulis berargumen bahwa '*illat* (alasan hukum) pemungutan *dharibah* hari ini bukanlah semata-mata "kekosongan kas darurat", melainkan perwujudan tanggung jawab struktural negara dalam menjamin *hifzh al-ummah* (perlindungan sosial dan infrastruktur publik). Fluktuasi penerimaan zakat secara matematis tidak akan pernah mampu menopang APBN negara modern. Oleh karena itu, *dharibah* harus diposisikan sebagai instrumen *wasathiyyah* (moderasi) fiskal yang permanen, bukan sekadar pungutan reaksioner.

Ketegangan konseptual ini menjadi semakin krusial ketika mengomparasikan zakat dan *dharibah* yang beroperasi secara bersamaan pada masyarakat Muslim kontemporer (Lihat Tabel 1).

¹² Khoirul Hidayah and Ramadhita Ramadhita, *Hukum Pajak: Konsep Dasar, Pengaturan, Dan Penerapannya*, 1st ed. (Malang: Setara Press, 2024). Hal, 20.

¹³ Fadhil Santosa and Wawan Ridwan, *Pendidikan Agama Islam Untuk Jenjang Perguruan Tinggi* (Purwodadi: CV. Sarnu Untung, 2022). Hal, 140.

¹⁴ Alsar Andri and Mhd. Himsar Siregar, *Keuangan Negara & Daerah: Dilengkapi Dengan Pembahasan Dalam Islam* (Depok: Rajawali Press, 2021). Hal, 93.

¹⁵ Santosa and Ridwan, *Pendidikan Agama Islam Untuk Jenjang Perguruan Tinggi*. Hal, 141.

¹⁶ Corry Enny Setyawati, *Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021). Hal, 30.

Tabel 1. Perbedaan Fundamental Dharibah dan Zakat

Aspek	Dharibah (Pajak)	Zakat
Dasar Penetapan	Ditetapkan melalui ijtihad dan kebijakan <i>siyasa</i> pemerintah.	Ditetapkan secara langsung oleh Allah Swt. melalui nash (Al-Qur'an dan hadis).
Tujuan	Memenuhi kebutuhan negara dan kemaslahatan umum (<i>maslahah ammah</i>).	Menyucikan harta dan instrumen distribusi bagi delapan asnaf.
Subjek	Masyarakat wajib pajak berdasarkan regulasi positif negara.	Umat Islam yang memenuhi kualifikasi <i>nisab</i> dan <i>haul</i> .
Penggunaan Dana	Belanja publik, infrastruktur, dan operasional negara.	Eksklusif untuk delapan golongan penerima (asnaf).
Besaran	Dinamis, menyesuaikan rasio kebutuhan dan inflasi negara.	Statis, ditentukan mutlak oleh syariat (misal 2,5%).
Sifat	Kondisional dan berbasis kebijakan sipil-publik.	Bersifat tetap sebagai rukun Islam (dogmatis).

Sumber: Sintesis Peneliti

Berdasarkan Tabel 1, penulis menemukan konstruksi analitis bahwa secara filosofis, zakat bersifat *ta'abbudi* (dogmatis-ritual) dengan peruntukan asnaf yang sangat rigid, sedangkan *dharibah* murni bersifat *ta'aqquli* (rasional-kebijakan). Perbedaan esensial ini, jika tidak dikelola melalui integrasi sistemik, pada praktiknya melahirkan jebakan beban ganda (*double burden*) bagi masyarakat Muslim. Negara memungut pajak dengan daya paksa undang-undang untuk membiayai utilitas publik, sementara teks suci memaksa umat menunaikan zakat.

Studi mutakhir dalam jurnal bereputasi global mengonfirmasi temuan ini; Mahdi Syahbandir dkk. (2022) menegaskan bahwa ketiadaan sinkronisasi antara instrumen fiskal sekuler dan kewajiban teologis justru memicu ketidakadilan vertikal yang melemahkan kepatuhan hukum wajib pajak di berbagai negara.¹⁷ Lebih jauh, Jajat Sudrajat dkk. (2024) membuktikan bahwa tumpang tindih ini rentan memicu stagnasi ekonomi umat jika otoritas gagal menghadirkan integrasi perundang-undangan (*tax deduction*).¹⁸

Menyikapi kebuntuan literatur dan ancaman beban ganda tersebut, artikel ini berargumen bahwa elevasi diskursus pajak ke level global mutlak membutuhkan landasan fikih yang matang. Di sinilah pemikiran Imam Abu Yusuf menemukan urgensi dan relevansi akademisnya. Konsep pajak Abu Yusuf tidak berhenti pada justifikasi boleh

¹⁷ Syahbandir et al., "State and Islamic Law: A Study of Legal Politics on Zakat as a Tax Deduction in Aceh."

¹⁸ Sudrajat et al., "Analysis of Abu Yusuf's Thoughts on Tax Revenue in the Book of Al-Kharāj and Its Relevance to Contemporary Tax Law Principles: A Fiqh Perspective."

atau tidaknya memungut harta, melainkan menawarkan arsitektur tata kelola yang memitigasi kezaliman fiskal. Konstruksi keadilan Abu Yusuf yang secara radikal mengubah tata cara pemungutan di masanya justru menjadi preseden *maqashidi* yang paling valid untuk membantah (*refuting*) asumsi bahwa pajak negara modern mengeksploitasi masyarakat. Analisis terhadap kedalaman epistemologis pemikiran Imam Abu Yusuf ini akan dibongkar secara terstruktur pada sub-bab berikutnya.

2. Tata Kelola Otoritas dan Eliminasi Praktik *Qabalah*: Institusionalisasi Keadilan Fiskal dalam *Kitab Al-Kharaj*

Pergeseran epistemologis paling fundamental dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik terjadi ketika Imam Abu Yusuf menjabat sebagai *Qadhi al-Qudhat* (Hakim Agung) pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Kapasitas yudisial dan eksekutif tersebut memaksa Abu Yusuf untuk menggeser paradigma fikih dari diskursus teoretis-dogmatis menjadi hukum tata negara terapan (*siyasah syar'iyah*). Melalui *Kitab Al-Kharaj*, Abu Yusuf tidak sekadar menyusun pedoman moral bagi khalifah, melainkan merumuskan konstitusi fiskal yang merespons ketimpangan struktural akibat eksploitasi pajak.¹⁹ Namun, kajian literatur terdahulu yang telah dipetakan sebelumnya, khususnya kelompok studi historis-kontekstual seperti Zunaidi (2021) serta Kadzim dan Masruroh (2026),^{20,21} cenderung membaca *Kitab Al-Kharaj* secara taksonomis-deskriptif yakni sebatas mendata jenis-jenis sumber penerimaan negara klasik. Begitu pula kajian normatif-dogmatis seperti Suud dkk. (2024) yang fokusnya berhenti pada legitimasi darurat pemungutan pajak.²² Artikel ini mengkritik pembacaan yang sekadar deskriptif tersebut dan berargumen bahwa manuver Abu Yusuf sejatinya adalah sebuah reformasi struktural-birokratis yang secara radikal membatasi absolutisme kekuasaan negara melalui instrumen hukum publik.

Salah satu bukti paling kuat dari argumentasi ini adalah sikap tegas Abu Yusuf yang menolak praktik *qabalah* (sistem pemborongan pajak pihak ketiga/*tax farming*). Dalam teks aslinya, Abu Yusuf melarang keras pendelegasian wewenang pemungutan pajak

¹⁹ Ratna Resa Rosita et al., "Abu Yusuf's Fiscal Thought in the Book of Al-Kharaj and Its Relevance to the Modern Public Financial System," *Al Urwah : Sharia Economics Journal* 2, no. 3 (March 24, 2026): 24–28, <https://doi.org/10.61536/alurwah.v2i3.456>.

²⁰ Zunaidi, "Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)."

²¹ Al Kadzim and Masruroh, "Kebijakan Fiskal Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj: Transformasi Perpajakan Dan Relevansi Kontemporer."

²² Suud, Putri, and Tjaraka, "A Study of The Relevance of The Concepts of Taxes in Islam (Abu Yusuf's Philosophy Perspective)."

kepada swasta atau tengkulak karena praktik ini niscaya berujung pada eksploitasi (*zulm*) dan pemerasan rakyat di luar batas ketetapan syariat.²³ Berbeda dengan literatur-literatur sebelumnya yang sekadar melaporkan penolakan ini sebagai fakta historis belaka, penelitian ini membongkar rasio legis (*'illat*) di baliknya. Melalui kacamata usul fikih, eliminasi praktik *qabalah* oleh Abu Yusuf sejatinya merupakan operasionalisasi dari kaidah *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) dan *tasharruf al-imam 'ala al-ra'yyah manuthun bi al-maslahah* (kebijakan penguasa atas rakyatnya mutlak terikat pada kemaslahatan umum).

Berdasarkan penelusuran terhadap teks *Al-Kharaj*, terungkap kesadaran Abu Yusuf bahwa wewenang pemungutan pajak secara inheren mengandung daya paksa koersif (*coercive power*). Jika daya paksa ini diprivatisasi kepada pihak pemborong yang motif utamanya adalah akumulasi profit (kapitalis), maka legitimasi *dharibah* menjadi batal secara *maqashid* karena memicu ketidakpastian (*gharar*) dan merampas hak asasi ekonomi warga negara (*huquq al-'ibad*). Oleh karena itu, Abu Yusuf mewajibkan negara untuk mengambil alih sentralisasi tata kelola pajak melalui aparatur birokrasi yang diawasi secara ketat dan digaji langsung oleh kas negara.²⁴

Dialog akademis mutakhir dalam diskursus hukum tata negara dan internasional memvalidasi ketajaman ijtihad birokratis ini. Okunogbe & Pouliquen (2022), dalam kajian sosiologi hukum fiskal, menegaskan bahwa privatisasi atau intervensi pihak ketiga dalam pengumpulan pajak (*tax farming*) merupakan embrio utama dari korupsi kelembagaan yang niscaya meruntuhkan legitimasi negara di mata publik.²⁵ Senada dengan itu, Pan & Wu (2026) membuktikan bahwa sentralisasi pajak oleh otoritas berdaulat merupakan pra-syarat mutlak demi menjaga akuntabilitas fiskal publik dan mencegah kezaliman struktural.²⁶ Dengan demikian, arsitektur tata kelola *dharibah* Abu Yusuf tidak sekadar berisi nasihat etis, melainkan menawarkan desain kelembagaan (*institutional design*) yang sangat relevan untuk diadopsi dalam undang-undang perpajakan modern.

²³ Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Sa'd bin Habtah Al-Anshari, *Al-Kharaj* (Jakarta: QantaraLit, 2026). Hal, 243.

²⁴ Al-Anshari. Hal, 247.

²⁵ Oyebola Okunogbe and Victor Pouliquen, "Technology, Taxation, and Corruption: Evidence from the Introduction of Electronic Tax Filing," *American Economic Journal: Economic Policy* 14, no. 1 (February 1, 2022): 341–72, <https://doi.org/10.1257/pol.20200123>.

²⁶ Yang Pan and Xihao Wu, "Tax Centralization, Political Connections, and Corporate Tax Avoidance," *European Journal of Political Economy* 91 (January 2026): 102792, <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2025.102792>.

Dengan membenturkan teks *Al-Kharaj* dan diskursus kontemporer tersebut, artikel ini mengonfirmasi (*confirming*) sekaligus memperluas (*extending*) pemahaman bahwa konsep keadilan Abu Yusuf bukan sekadar imbauan etis, melainkan sebuah desain kelembagaan (*institutional design*). Penolakan terhadap *qabalah* memberikan pesan yurisprudensial yang sangat relevan bagi negara modern: *dharibah* hanya sah dipungut jika otoritas pengelolaannya bersih dari konflik kepentingan pihak ketiga, pelaksanaannya diawasi sistem yang transparan, dan aparatur pajaknya tunduk pada regulasi hukum tata usaha negara yang terukur. Tanpa tata kelola otoritas yang akuntabel sebagaimana direkomendasikan Abu Yusuf, pemungutan *dharibah* berpotensi kehilangan legitimasi syar'inya dan berubah menjadi perampasan properti warga negara yang diharamkan agama.

3. Fleksibilitas Fiskal dan Keadilan Proporsional: Transformasi *Wazifah* Menuju *Muqasamah* dalam Kerangka *Maqashid Syariah*

Gagasan paling revolusioner Imam Abu Yusuf dalam *Kitab Al-Kharaj* yang sering kali luput dari pembacaan kritis literatur kontemporer adalah dekonstruksi terhadap sistem pajak tetap (*wazifah*) menuju sistem pajak proporsional berbasis hasil produksi (*muqasamah*). Pada masa pra-Abu Yusuf, negara memungut pajak berdasarkan luas tanah secara mutlak tanpa memperhitungkan fluktuasi hasil panen. Melalui kacamata *tahqiq al-manath* (verifikasi kausalitas hukum), penulis menemukan bahwa Abu Yusuf secara radikal membongkar sistem *wazifah* karena *'illat* (alasan penetapan hukum) di dalamnya telah kehilangan pijakan keadilan empiris (*waqi'*). Ketika terjadi gagal panen atau penurunan produktivitas, sistem pajak tetap (*wazifah*) akan berubah sifat menjadi perampasan properti warga negara (*ghashab*) yang diharamkan, karena negara memajaki modal pokok wajib pajak, bukan memajaki nilai tambahnya (surplus).²⁷

Melalui pola analitis IRAC (*Issue, Rule, Application, Conclusion*), argumentasi Abu Yusuf dapat dipetakan secara presisi. *Issue* yang dihadapi adalah legalitas pemungutan pajak saat kapasitas wajib pajak menurun. *Rule* yang digunakan Abu Yusuf merujuk pada kaidah *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh ada bahaya dan membahayakan) serta preseden kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang sangat fleksibel terhadap kondisi lahan.²⁸ Pada tahap *Application*, Abu Yusuf membenturkan dalil tersebut dengan realitas ekonomi, menyimpulkan bahwa beban pajak mutlak harus diikat pada prinsip

²⁷ Al-Anshari, *Al-Kharaj*. Hal, 201-202.

²⁸ Al-Anshari. Hal, 202-203.

kemampuan membayar (*ability to pay principle*). Sebagai *Conclusion*, Abu Yusuf mendeklarasikan bahwa sistem *muqasamah* (pengambilan persentase dari hasil riil) adalah satu-satunya mekanisme yang sah secara syariat karena membagi risiko ekonomi (*risk-sharing*) secara proporsional antara negara dan rakyat.²⁹

Kajian literatur terdahulu, seperti penelusuran historis-finansial oleh Sartono dkk. (2026) maupun analisis prinsip kontemporer oleh Sudrajat dkk. (2024), sejatinya telah mengidentifikasi pergeseran sistem pungutan pajak Abu Yusuf ini.^{30,31} Namun, kedua studi tersebut cenderung terjebak pada kesimpulan fungsional-deskriptif, yakni menyebut fleksibilitas *muqasamah* sebatas respons taktis ekonomi masa Abbasiyah atau prinsip perpajakan umum belaka. Artikel ini memperluas (*extending*) konklusi tersebut dengan menegaskan bahwa *muqasamah* bukanlah sekadar kebijakan ekonomi rasional, melainkan sebuah instrumen *maqashid al-syari'ah* pada tingkat *dharuriyyat* (primer), khususnya *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Intervensi Abu Yusuf memberikan pesan yurisprudensial yang tegas: kelenturan (fleksibilitas) besaran *dharibah* adalah syarat sah secara hukum, bukan sekadar opsi kebijakan pemerintah. Negara dilarang keras menetapkan *dharibah* yang kaku dan absolut.

Elevasi prinsip *muqasamah* ini menjadi sangat krusial jika ditarik ke dalam diskursus tata kelola fiskal di tingkat global, khususnya bagi negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Saat ini, sistem perpajakan di banyak negara berkembang sangat bertumpu pada pajak tidak langsung yang regresif (seperti Pajak Pertambahan Nilai/PPN) yang membebani masyarakat kelas bawah dengan persentase yang sama besarnya dengan kelas atas. Penerapan sistem pajak regresif yang statis semacam ini merupakan bentuk kegagalan institusional yang secara diam-diam melanggar asas *maslahah ammah*.

Lebih jauh, penulis berargumen bahwa konsep fleksibilitas *dharibah* Abu Yusuf menyajikan landasan doktrinal paling ideal untuk memecahkan problematika beban ganda (*double burden*) antara kewajiban zakat dan pajak di negara modern. Sebagaimana diketahui, zakat memiliki tarif yang mutlak dan dogmatis (misal 2,5% untuk maal atau 5-10% untuk pertanian). Jika kewajiban zakat ini sudah bersifat kaku (statis), maka

²⁹ Al-Anshari. Hal, 203.

³⁰ Sartono, Az-Zahra, and Mubarak, "Islamic Taxation in Early Abbasid Era: A Historical-Financial Reading of Abu Yusuf's Al-Kharaj."

³¹ Sudrajat et al., "Analysis of Abu Yusuf's Thoughts on Tax Revenue in the Book of Al-Kharāj and Its Relevance to Contemporary Tax Law Principles: A Fiqh Perspective."

menurut kerangka hukum Abu Yusuf, beban *dharibah* yang dipungut oleh negara mutlak harus bersifat sangat lentur, progresif, dan dapat diturunkan atau dihapuskan (*tax exemption*) sesuai dengan sisa kapasitas finansial riil warga negaranya. Kesimpulan analitis ini secara langsung mengonfirmasi dan memperkuat argumen Syahbandir dkk. (2022) dalam kajian politik hukum fiskal.³² Syahbandir membuktikan bahwa perumusan undang-undang perpajakan yang mengabaikan porsi beban zakat warga negara niscaya menciptakan ketidakadilan, sehingga unifikasi zakat sebagai pengurang pajak (*tax deduction*) bukan sekadar instrumen teknis, melainkan keharusan syar'i demi menghindari kezaliman ganda.

Dengan demikian, konsep *dharibah* menurut Imam Abu Yusuf sama sekali bukan justifikasi bagi penguasa untuk membebani rakyat demi ambisi pembangunan infrastruktur semata. Sebaliknya, pemikiran Abu Yusuf merepresentasikan pembatasan kekuasaan negara (konstitusionalisme fiskal) yang mensyaratkan bahwa setiap rupiah *dharibah* yang dipungut harus bersandar pada kelenturan rasio kemampuan wajib pajak, pembagian risiko yang adil, serta mitigasi terhadap tumpang tindih kewajiban agama dan negara.

C. KESIMPULAN

Konstruksi epistemologis Imam Abu Yusuf dalam melegitimasi *dharibah* tidak sekadar menjustifikasi hak pungut negara, melainkan mengoperasikan instrumen *maqashid al-syari'ah* yang mewajibkan kelenturan fiskal melalui transformasi sistem pajak tetap (*wazifah*) menuju pajak proporsional (*muqasamah*). Reformasi struktural-birokratis tersebut secara tegas membatasi absolutisme kekuasaan dengan mengharamkan privatisasi pemungutan pajak (*qabalah*) demi mencegah eksploitasi dan menjamin keadilan ekonomi rakyat. Dalam konteks kenegaraan modern, prinsip konstitusionalisme fiskal klasik ini menyajikan landasan doktrinal yang otoritatif untuk menyelesaikan ketegangan struktural antara kewajiban agama dan kebutuhan pembiayaan negara. Oleh karena itu, rekontekstualisasi pemikiran Abu Yusuf secara langsung memvalidasi urgensi penetapan beban pajak yang progresif serta sinkronisasi zakat sebagai pengurang pajak (*tax deduction*) guna memecahkan ketidakadilan akibat beban ganda (*double burden*) pada masyarakat Muslim kontemporer.

³² Syahbandir et al., "State Authority for Management of Zakat, Infaq, and Sadaqah as Locally-Generated Revenue: A Case Study at Baitul Mal in Aceh."

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Sa'd bin Habtah. *Al-Kharaj*. Jakarta: QantaraLit, 2026.
- Alias, Muhammad Nazir, Muhammad Najib Abdullah, Mohd Farihal Osman, Nor Faizah Ismail, and Mohd Sham Kamis. "The Position of Maqasid Al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025): 937–64.
- Andri, Alsar, and Mhd. Himsar Siregar. *Keuangan Negara & Daerah: Dilengkapi Dengan Pembahasan Dalam Islam*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Aziz, Nasaiy. *Sistem Perpajakan Dalam Perekonomian Islam: Kontribusi Abu Yusuf*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020.
- Bawono, Bambang Tri, Abdul Kadir Jaelani, Rian Saputra, Bobur Baxtishodovich Sobirov, and Gaini Mukhanova. "The Impact of Islamic Economics Principles on the Tax Compliance Payment Entertainment Policy." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 1 (June 26, 2024): 107–127. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.12182>.
- Hidayah, Khoirul, and Ramadhita Ramadhita. *Hukum Pajak: Konsep Dasar, Pengaturan, Dan Penerapannya*. 1st ed. Malang: Setara Press, 2024.
- Kadzim, Musa Al, and Nikmatul Masruroh. "Kebijakan Fiskal Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj: Transformasi Perpajakan Dan Relevansi Kontemporer." *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 5, no. 2 (August 10, 2026): 313–26. <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v5i2.52447>.
- Okunogbe, Oyebola, and Victor Pouliquen. "Technology, Taxation, and Corruption: Evidence from the Introduction of Electronic Tax Filing." *American Economic Journal: Economic Policy* 14, no. 1 (February 1, 2022): 341–72. <https://doi.org/10.1257/pol.20200123>.
- Pan, Yang, and Xihao Wu. "Tax Centralization, Political Connections, and Corporate Tax Avoidance." *European Journal of Political Economy* 91 (January 2026): 102792. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2025.102792>.
- Ratna Resa Rosita, Wianda Saskya, Ana Fauziya Diyana, and Lina Marlina. "Abu Yusuf's Fiscal Thought in the Book of Al-Kharaj and Its Relevance to the Modern Public Financial System." *Al Urwah : Sharia Economics Journal* 2, no. 3 (March 24, 2026): 24–28. <https://doi.org/10.61536/alurwah.v2i3.456>.
- Santosa, Fadhil, and Wawan Ridwan. *Pendidikan Agama Islam Untuk Jenjang Perguruan Tinggi*. Purwodadi: CV. Sarnu Untung, 2022.
- Sartono, Muhammad Luthfi, Siti Sarah Az-Zahra, and Abdullah Mubarak. "Islamic Taxation in Early Abbasid Era: A Historical-Financial Reading of Abu Yusuf's Al-Kharaj." *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 5, no. 2 (June 24, 2026): 108–20. <https://doi.org/10.57053/itqan.v5i2.167>.
- Setyawati, Corry Enny. *Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021.
- Sudrajat, Jajat, Muhammad Furqon Almurni, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. "Analisis

- of Abu Yusuf's Thoughts on Tax Revenue in the Book of Al-Kharāj and Its Relevance to Contemporary Tax Law Principles: A Fiqh Perspective." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 10, no. 2 (December 27, 2024): 302–16. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v10i2.1768>.
- Suud, Ahmad, Diana Putri, and Heru Tjaraka. "A Study of The Relevance of The Concepts of Taxes in Islam (Abu Yusuf's Philosophy Perspective)." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (March 28, 2024): 51–84. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v10i1.6554>.
- Syahbandir, Mahdi, Wais Alqarni, Syahrizal Abbas, Bukhari Ali, and Fauzan Samad. "State and Islamic Law: A Study of Legal Politics on Zakat as a Tax Deduction in Aceh." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (June 30, 2022): 161–84. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26200>.
- Syahbandir, Mahdi, Wais Alqarni, Dahlawi MAZ, Abdul Hakim, and Bunyamin Muhiddin. "State Authority for Management of Zakat, Infaq, and Sadaqah as Locally-Generated Revenue: A Case Study at Baitul Mal in Aceh." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 2 (December 31, 2022): 554–77. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.7229>.
- Wardiono, Kelik, Arief Budiono, Isman Isman, Arova Bakhtiar, and Dwinuryidha Ken Rifqi. "Reconstructing Contemporary Legal Methodology through the Noetic Triadic Spiral Model: A Trans-Epistemological Perspective." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (April 17, 2026): 533–74. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.13039>.
- Zunaidi, Arif. "Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)." *Fenomena* 20, no. 1 (March 8, 2021): 61–76. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>.